



PUTUSAN

Nomor: 309/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dahulu Pegawai swasta (Perusahaan alat-alat berat), Tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI ghoib, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 309/Pdt.G/2010/PA.Sim, tanggal 15 September 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Salinan Putusan No309/Pdt.G/2011/PA.Sim



1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/47/VIII/81 tanggal 20 Agustus 1981, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta selama 6 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I ,laki-laki,umur 28 tahun;
 - b. Anak II ,perempuan,umur 26 tahun;
 - c. Anak III ,laki-laki,umur 25 tahun;ke tiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang maupun memberikan kabar kepada Penggugat dimana Tergugat berada sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, tetapi Tergugat ada meninggalkan harta yaitu sebuah rumah yang Penggugat tempati sampai sekarang;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat



menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4). Yaitu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan juga sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi sebagai seorang isteri selama 6 bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat(Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadl sebesar Rp.50,- (Lima Puluh Rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Pengumuman Radio Citra Anak Siantar (CAS) masing-masing tanggal 20 September 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat model Nomor : 411/47/VIII/81, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang telah dinazageling, aslinya diperlihatkan dipersidangan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya ditandatangani dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat Asli
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan ketika itu sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal dirumah bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat kepergian Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu bekerja sama cina dan sering merantau;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi setelah 1 tahun tergugat pergi baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mencari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada meninggalkan harta berupa sawah akan tetapi sawah tersebut sudah dijual Penggugat unuk kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani diladang sawit peninggalan nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan adanya sebagaimana keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Saksi kedua bernama Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga sudah 18 tahun;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat Asli;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal dirumah bersama lagi;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah pulang lagi;

Hal 5 dari 12 hal. Salinan Putusan No309/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat kepergian Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dahulu bekerja sama cina dan sering merantau;
- Bahwa dahulu Tergugat merantau ke Jakarta setahun sekali pulang akan tetapi pergi yang terakhir Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi setelah 1 tahun tergugat pergi baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mencari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada meninggalkan harta;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani diladang sawit peninggalan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan adanya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat di jatuhkan dengan mengabulkan Gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik-talak Tergugat yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di



persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga telah melanggar sumpah talik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yaitu Tergugat telah melanggar poin 2 dan 4, Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 3 bulan lamanya, Tergugat juga telah menyianyikan kehidupan Penggugat selama lebih enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh



Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Agustus 1981 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa sejak 12 tahun yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan



Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 15 Agustus 1981 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 12 tahun yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang,
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas menjadi fakta yang dikonstatir bahwa perkara aquo adalah pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang bahwa taklik talak adalah talak yang diperjanjikan oleh suami kepada isteri yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dan apabila janji itu dilanggar oleh suami, maka talak suami kepada isteri akan jatuh setelah memenuhi syarat-syarat tertentu hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi 'ala attahrir halaman 105 yang berbunyi ;

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa jatuhnya talak suami kepada isteri karena suami melanggar taklik talak pada nomor (2) dan (4) adalah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Sesudah akad nikah suami membaca sighat taklik, 2. Suami tidak memberi nafkah wajib isterinya tiga bulan lamanya, 3. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri lebih dari



enam bulan lamanya, 4. Isteri tidak ridla, 5. Isteri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, 6. Pengaduan Isteri diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan, 7. Isteri membayar uang iwadl (pengganti) kepada suami, 8. Jatuhlah talak suami kepada isteri, 9. Dan kepada Pengadilan dikuasakan oleh suami untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Majid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari enam bulan lamanya, Penggugat sebagai istri sah Tergugat menyatakan tidak ridho dan telah mengadukan hal ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun dan oleh Pengadilan pengaduan/gugatan Penggugat tersebut terbukti dan beralasan untuk diterima dan Penggugat juga telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dan Pengadilan akan menyerahkan uang iwadl tersebut kepada Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat untuk kepentingan ibadah sosial, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak Tergugat kepada Penggugat pada nomor (2) dan (4) telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilais Hukum Islam tahun 1991, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50/2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh Kami Muhamad Irfan, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. Swandi, S.HI dan Ervy Sukmarwati, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Miharza, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-hakim anggota
dto

T. Swandi, S.HI.
dto
Ervy Sukmarwati, SHI

Hakim Ketua,
dto

Muhamad Irfan, S.HI

Hal 11 dari 12 hal. Salinan Putusan No309/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Miharza, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.175.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.266.000,-

im. ung

w. h. Nas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)